

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON

PERDA KOTA CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2019

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON

**ABSTRAK :** Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon harus menyesuaikan sesuai dinamika perkembangan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dan sekaligus untuk memperkuat struktur permodalan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;

**Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :** Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 13 Tahun 1954, UU No 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 10 Tahun 1992, UU No 13 Tahun 2003, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 12 Tahun 2011, UU No 21 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, PP No 58 Tahun 2005, PP No 54 Tahun 2017

Perda ini mengatur tentang :

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud dan Tujuan
3. Nama dan Tempat Kedudukan
4. Kegiatan Usaha
5. Jangka Waktu Berdiri
6. Modal
7. Organ Perumda
8. Satuan Pengawasan Internal
9. Pegawai

10. Perencanaan,Operasional dan Pelaporan
11. Tahun Buku dan Penggunaan Laba
12. Penugasan Pemerintah Daerah Kepada Bank Cirebon
13. Pembinaan, Kerjasama Dan Pengembangan
14. Asosiasi
15. Pembubaran
16. Ketentuan Lain-Lain
17. Ketentuan Penutup

STATUS : – Mulai berlaku tanggal diundangkan  
– Diundangkan pada tanggal 9 Mei 2019

CATATAN Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon untuk :

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan taraf hidup rakyat;
- b. mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan;
- c. menambah sumber pendapatan asli daerah; dan
- d. memenuhi kebutuhan daerah dan kelayakan usaha

Tujuan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon ini adalah:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

Dengan penyesuaian Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat juga meningkatkan pelayanan publik khususnya dibidang perkreditan yang berdaya saing serta dapat meningkatkan pendapatan dan laba dari hasil usaha Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini sangat dibutuhkan untuk menjadi pedoman dan rujukan dalam pengelolaan

Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kota Cirebon kedepan.